

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berbasis Syariah yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan ataupun pembiayaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Baitul Mal wa Tamwil hadir sebagai pilihan masyarakat yang lebih profitabel dibanding dengan bank konvensional. Sebab dilihat dari segi operasionalnya Baitul Mal wa Tamwil menggunakan sistem Syariah dengan prinsip bagi hasil berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Secara harfiah pengertian Baitul Mal merupakan rumah Dena sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana sosial sedangkan Baitul Tamwil merupakan organisasi yang juga berperan dalam bidang sosial.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dan menyalurkan

dana untuk kepentingan sosial serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat UMKM dan anggotanya.

2. Peranan Baitul Maal wa Tamwil

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi islam.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu' amala, dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyah ilahiah.

3. Fungsi Baitul Maal wa Tamwil

- a. Sebagai penghimpunan dan penyaluran dana.
- b. Sebagai pencipta dan pemberi likuiditas.
- c. Sebagai sumber pendapatan. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan serta memberi pendapatan kepada para karyawan.
- d. Sebagai salah satu embaga keuangan mikro islam yang memberikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Dalam bank konvensional, penyaluran dana kita ketahui dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan pada bank syariah penyaluran

dananya kita ketahui dengan istilah pembiayaan.⁷ Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank yaitu pemberian sarana penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁸

Sesuai dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan merupakan dana yang disalurkan lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana sesuai dengan syarat dan kaidah-kaidah Islam.

Murabahah merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli dan memperoleh margin keuntungan *mark up*.⁹ Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 6 Murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Shahib Al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan harga penyediaan barang dan harga jual barang tersebut kepada nasabah diperoleh nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi Shahib al-maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau pun bertahap.¹⁰

Pembiayaan Murabahah merupakan Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang diberikan kepada nasabah dengan melakukan jual beli terhadap pengadaan barang serta menjelaskan

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. revisi cet.16, (Jakarta: Rajawali pers), 2015, hal. 169.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani), 2001, hal. 160.

⁹ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", vol. 12 no. 3, (Juni 2015), hal. 494.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, ed. 1 cet. 1, (Jakarta: Rajawali pers), 2016, hal 68.

adanya selisih harga antara harga pengadaan barang dengan harga jual yang merupakan keuntungan atau laba bagi pemberi dana.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Al-Quran tidak pernah secara spesifik membahas masalah Murabahah. Namun demikian, diperbolehkan jual beli Murabahah dapat dimengerti dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli.¹¹

Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 maka jual beli Murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman secara umum yaitu menghalalkan jual beli kemudian saat mengharamkan Allah secara spesifik menyebut riba, hal ini menunjukkan bahwa jualbeli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.¹²

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun Murabahah serupa dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijualbelikan, harga yang disepakati serta akad atau ijab qabul.¹³ Sementara syarat-syarat jualbeli Murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelaskan ukuran jenis dan jumlahnya.

¹¹ *Ibid.*, hal. 68.

¹² *Ibid.*, hal. 69.

¹³ *Ibid.*, hal. 71.

- c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan harga pokok dan komponen keuntungan dan mekanisme pembayaran disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima dalam Ijab Qabul harus diselesaikan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.

4. Konsep dan Penerapan Pembiayaan Murabahah pada BMT

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah merupakan jualbeli antara lembaga keuangan dengan nasabah atau suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan menyediakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disetujui.¹⁴

Dalam usaha produksi pembiayaan persediaan terdiri dari pengadaan bahan baku penolong dan pengadaan bahan baku utama. Biaya ini juga bisa diperuntukkan kepada nasabah/ anggota yang ingin membutuhkan dana untuk penyediaan bahan baku serta bahan penolong.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro merupakan usaha yang berdiri sendiri yang bukan bagian dari perusahaan besar di mana ia memiliki ekuitas maksimal 50 juta tidak termasuk tanah maupun bangunan usaha tersebut serta memiliki omset satu tahun mencapai 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari perusahaan besar di mana ia memiliki

¹⁴ *Ibid.*, hal. 80.

ekuitas 50 juta hingga 500 juta serta mempunyai omset per tahunnya mencapai 300 juta sampai 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah merupakan suatu usaha produktif dan bukan bagian dari perusahaan besar yang memiliki ekuitas lebih dari 500 juta hingga 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan usaha tersebut serta memiliki omset pertahunnya mencapai 2,5 miliar hingga 50 miliar.

Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari segi Berapa banyak usaha mikro kecil dan menengah di daerah tersebut. Usaha mikro kecil dan menengah paling banyak di bidang fashion, kuliner, dan otomotif. Dalam memulai suatu usaha pastinya dibutuhkan modal yang besar, ada 2 jenis modal yang pertama modal kerja dan yang kedua modal investasi. Kedua model tersebut sama-sama dibutuhkan namun yang membedakan keduanya adalah dari segi jangka waktunya. Di mana modal kerja jangka waktunya pendek tidak lebih dari 1 tahun dan bisa digunakan dalam beberapa kali produksi saja, sedangkan modal investasi merupakan modal yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.

Ada pula definisi UKM dan industri kecil menurut berbagai sumber sebagai berikut:

a. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deperindag

Industri kecil adalah industri perdagangan yang mempunyai tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang.

b. Menurut Badan Pusat Statistik

Industri kecil merupakan perusahaan dengan kuantitas tenaga kerja kurang dari 20 orang tercatat yang dibayar pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selanjutnya BPS memberikan tolak ukur yang sederhana sesuai kuantitas tenaga kerja atau unit usaha seperti berikut:

- 1) Industri rumah tangga dengan tenaga kerja 1 sampai 4 orang.
- 2) Industri kecil dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang.
- 3) Industri sedang dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang.
- 4) Industri besar dengan tenaga kerja 100 orang lebih.

c. Menurut Departemen Keuangan

Usaha kecil adalah suatu usaha milik keluarga ataupun perorangan yang mempunyai aset penjualan maksimal Rp. 1 miliar pertahunnya.

d. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM

Usaha kecil adalah usaha milik warganegara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai ekuitas maksimal Rp. 200 juta dan mempunyai omset maksimal Rp. 1 miliar.

e. Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan

Usaha kecil adalah pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan aset di luar tanah dan bangunan maksimal Rp. 25 juta.

f. Menurut Asian Development Bank (ADB)

Usaha kecil merupakan usaha non pertanian yang menyerap tenaga kerja kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga.

g. Menurut Bank Dunia (World Bank)

Usaha kecil adalah usaha kombinasi atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang termasuk usaha yang hanya dikerjakan oleh 1 orang yang sekaligus bekerja sebagai pemilik.

h. Menurut ILO (International Labour Organization)

Usaha kecil merupakan usaha yang memperkerjakan paling banyak 10 orang dan memanfaatkan teknologi sederhana, aset minimum dan keahlian manajerial rendah serta tidak membayar pajak.

2. Masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹⁵

Disamping banyak potensi yang ada pada UMKM, ada pula masalah-masalah yang dihadapi UMKM Seperti yang kita ketahui, masalah utama bagi UMKM adalah¹⁶ Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang

¹⁵ Fitri Ananda, “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah memperoleh pembiayaan mudharabah*”. (Skripsi Program Sarjana IESP Universitas Negeri, Semarang, 2012), hal. 7.

¹⁶ Novita Nawawi dan Hakiem, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi pada BPRS Amanah UMMAH)*”. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 02 (September 2014), hal. 29

umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan akan menjadi penyebab ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya usahanya yang kesulitan berkembang diakibatkan karena kurang mampu dalam memenuhi pesanan konsumen.

3. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.¹⁷

Perkembangan sebuah usaha dapat di lihat dari peningkatan omzet maupun laba/profit penjualan. Parameter yang menjadi tolak ukur untuk melihat perkembangan sebuah usaha haruslah yang dapat diukur. Semakin konkrit maka akan semakin mudah di pahami apakah usaha tersebut mengalami kemajuan atau tidak.

Para peneliti (Kim dan Choi 1994, Lee dan Miller 1996, Lou 1999, Miles at all 2000, Hadjimanolis 2000) menganjurkan peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.¹⁸ Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian tersebut, antara lain:

a. Modal Usaha

¹⁷ Purdi E Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), hal. 121.

¹⁸ Wina Saparingga, "Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Kopo Bandung)", (Bandung: tidak diterbitkan, 2015), hal. 38.

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis.¹⁹ Modal usaha terdiri dari tiga macam, yaitu:²⁰

1) Modal Sendiri

Modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, dan lain sebagainya.

2) Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sumber dana dari modal asing yaitu pinjaman dari perbankan dan pinjaman dari lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, pegadaian, atau lembaga pembiayaan.

3) Modal Patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagi kepemilikan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di akses pada Tanggal 22 Oktober 2021

²⁰ Jackie Ambadar, *Membentuk Karakter Pengusaha*, (Bandung: Kaifa, 2010), hal. 15.

usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal orang lain.

b. Omzet Penjualan

Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya²¹ Sehingga omzet penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

c. Keuntungan Usaha

Secara teoritis tujuan utama perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (benefit) darinya, dalam pengertian komersial manfaat bisa berupa manfaat negatif yang sering diistilahkan rugi (loss) atau manfaat positif yang sering disebut sebagai untung (positif). Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang

²¹ Sutanto, *Teknik Menjual Barang*, (Jakarta: Balai Aksara, 1997), hal. 10.

dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya.

Perkembangan usaha tidak hanya meliputi kenaikan pendapatan, tetapi juga dengan bertambahnya volume, laba, maupun tenaga kerja (Jennings dan Beaver, 1997). Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha menunjukkan perubahan dalam usaha tersebut, perubahan ini berupa usahanya sudah mengalami kemajuan. Perkembangan usaha biasanya dilihat dari segi pendapatan (omset) yang diterima setiap bulannya. Menurut Inggarwati dan Kaudin (2010), perkembangan usaha dapat diukur dengan melihat pertumbuhan penjualan, bertambahnya karyawan, peningkatan laba, dan peningkatan nilai aset. Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diukur dengan melihat bertambahnya tingkat pendapatan yang diterima (Sumardi dan Zulpahmi, 2017). Sehingga untuk mengukur perkembangan UMKM dapat dilihat dari pendapatan yang diterima. Apabila mengalami kenaikan, maka dapat disebut mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Jika mengalami penurunan pendapatan, maka dapat diartikan UMKM tersebut mengalami kemerosotan. Sedangkan menurut Purwanti (2012), perkembangan UMKM merupakan kemampuan pengusaha untuk memenuhi permintaan pasar. Suatu perusahaan akan mengalami perkembangan karena terdapat beberapa faktor, yaitu karakteristik wirausaha, modal

usaha, dan strategi pemasaran (Purwanti, 2012). Modal menjadi faktor utama dalam membangun dan mengembangkan usaha. Modal dianggap sebagai pondasi suatu usaha karena besar kecilnya usaha tergantung dengan modal yang dimiliki oleh pengusaha. Indikator-indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan usaha dapat diukur dengan melihat bertambahnya pendapatan, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya jumlah konsumen yang menggunakan produknya (Mohammad Soleh, 2008: 26).²²

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian atau pun pembuatan skripsi, kadang kala ada tema yang berhubungan dengan penelitian yang sedang kita kerjakan, meskipun arah dan tujuan yang diteliti tersebut berbeda. Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan analisis pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah diantaranya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Daru Luhur Sasmito yang berjudul peran pembiayaan Murabahah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di KSP BMT Artha Bina umat pasar Sukodono Sidoarjo. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan serta peranan pembiayaan Murabahah di KSU BMT Artha

²² Achmad Zainul Rozikin dan Sugiharsono, "*Pengaruh Media Sosial dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dan Tingkat Pertumbuhan Home Industry Mie Soun Manjung*", (Klaten: Thesis Tidak Diterbitkan, 2019).

Bina umat Sukodono Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh KSU BMT Artha Bina umat kurang sesuai dengan yang tertuang dalam ketua dewan Syariah nasional MUI nomor 4 DSN/MUI/4/2000. Jika mengikuti ketentuan fatwa dewan Syariah nasional tersebut maka pihakke-1 BMT Bina Ummat harus memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijadikan sebagai objek pembiayaan Murabahah hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah yang dilaksanakan oleh KSP BMT Bina Ummat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan serta membantu meningkatkan omset usaha penambahan modal melalui pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ummat bisa meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan didapatkan dari bertambahnya barang dagangan yang dijual oleh pedagang semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputaran uang yang dihasilkan juga semakin banyak.²³

2. Penelitian dilakukan oleh Jazilatul yang berjudul analisis pembiayaan Murabahah pada sektor usaha mikro dan kecil UMK terhadap perekonomian anggota di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan Murabahah pada

²³ Daru Luhur Sasmito. “*Peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono*”. (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019).

sektor usaha mikro dan kecil UMK terhadap perekonomian anggota di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis analisis data yaitu deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dengan melaksanakan kegiatan wawancara langsung kepada direksi dan marketing pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dan 5 anggota pembiayaan Murabahah pada sektor usaha mikro dan kecil. Hasil dari penelitian ini memberikan data bahwa pembiayaan Murabahah pada sektor usaha mikro dan kecil memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan perekonomian anggota. Walaupun tidak seluruh anggota yang mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan, tetapi pembiayaan ini sangat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Perbedaan kondisi usaha anggota sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan yaitu tentunya pada penambahan modal usaha, penambahan bahan produksi, penambahan aset, penambahan tenaga kerja, dan peningkatan kondisi bangunan dan peningkatan laba usaha.²⁴

3. Penelitian ini dilakukan oleh Fahmi Muhammad Irfan dengan judul analisis Peran bank syariah terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan Murabahah studi kasus BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana peran bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur

²⁴ Jazilatus Sa'adah, "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Perekonomian Nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah", (IAIN Metro: Skripsi Tidak Ditemukan)

terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan Murabahah dan kendala apa saja yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 173 pelaku usaha pada tahun 2018 dalam penentuan sampel menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 pelaku usaha penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM yaitu mendukung para pelaku usaha guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pembiayaan dan memberikan kemudahan dalam pengajuan pembiayaan Murabahah, sehingga para pelaku usaha dapat memanfaatkan guna memajukan dan mengembangkan usahanya. Kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan, dalam hal ini banyak anggota yang memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh bank dan juga masih banyak anggota yang belum melakukan pembukuan dalam penjualannya, sehingga sulit untuk percaya kepada anggota mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh anggota tersebut.²⁵

²⁵ Fahmi Muhammad Irfan, “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”, (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur), (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019).

4. Penelitian ini dilakukan oleh Henita Sahany dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM Ciganjur. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah BMT El Syifa Ciganjur terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM, diukur dengan beberapa indikator seperti besarnya pembiayaan yang diterima, peningkatan laba, peningkatan omzet penjualan, peningkatan pendapatan dan aset usaha. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen “pembiayaan Murabahah” terhadap variabel dependen “perkembangan UMKM” dan variabel independen “pembiayaan Mudharabah” terhadap variabel dependen “perkembangan UMKM” yang diuji secara terpisah dan berdasarkan hasil pengelolaan data tersebut, memperlihatkan bahwa pembiayaan Murabahah dan Mudharabah mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan UMKM anggota BMT El Syifa.²⁶
5. Penelitian ini dilakukan oleh Lalu Heri Irawan dengan judul analisis penggunaan pembiayaan Murabahah pada usaha mikro kecil menengah UMKM PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan pembiayaan Murabahah pada UMKM PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama

²⁶ Henita Sahany, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM Ciganjur*, (UIN syarif hidayatulloh Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

dengan melihat karakteristik anggota dan implementasi penggunaan pembiayaan Murabahah yang diajukan. Penelitian ini mengungkapkan penggunaan pembiayaan Murabahah pada UMKM PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama adalah untuk menambah modal usaha, perluasan wilayah usaha, penambahan varian produk usaha, dan penambahan aset.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Laksono. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perbedaan antara modal produk konsep aset tetap dan karyawan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Murabahah koperasi jasa keuangan syariah BMT Al muthi'in Yogyakarta. Populasi penelitian ini yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mendapatkan pembiayaan Murabahah dari BMT Al muthi'in itu berjumlah 357 anggota. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan simple random sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 80 sampel yang diperoleh dengan rumus slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan angket kuesioner dan dokumentasi untuk memperoleh data tentang perkembangan usaha UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Murabahah.²⁷
7. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono dengan judul pengaruh pembiayaan musyarakah dan Murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM studi kasus pada Mitra BMT Makassar

²⁷ Heri Laksono, *“Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Studi Kasus di BMT Al Muthi'in”*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

daerah Serpong. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah dan Murabahah terhadap perkembangan UMKM di BMT Makassar daerah Serpong. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode pengumpulan data probability sampling dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 64 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda melalui software SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah dan pembiayaan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah.²⁸

8. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Novita Muhammad Kholil Nawawi dan Hilman Hasyim yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan UMKM di kecamatan Leuwiliang studi kasus BPRS amanah Ummah. Perkembangan ini dapat dilihat dari Jumlah pendapatan anggota setiap bulannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini yaitu 30 anggota dan pengumpulan data dilakukan dari dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan wawancara dan data yang didapatkan dari pihak BPRS amanah Ummah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling dengan

²⁸ Sulistyoy, *“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Kasus Pada Mitra BMT Mentari Daerah Serpong”*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 8.

mengambil sampel dari sejumlah populasi analisis data menggunakan analisis korelasi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan usaha anggota memiliki pengaruh positif dan signifikan.²⁹

9. Selanjutnya ada Penelitian yang dilakukan oleh Dika Widayanti dengan judul kontribusi pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan usaha mikro dan peningkatan taraf hidup anggota studi kasus di kspes BMT Amal Mulia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek kspes BMT amal Mulia. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa kspes BMT amal mulia yang berupaya mengoptimalkan produk Murabahah upaya tersebut melalui Penyaluran dana untuk membantu masyarakat sekitar dalam menjalankan usahanya. Hal ini diberlakukan pada siapa saja yang ingin menggunakan bukan untuk kebutuhan konsumtif saja akan tetapi juga kebutuhan produktif. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi kspes BMT amal Mulia dalam mengoptimalkan pembiayaan Murabahah yang pertama adalah pemahaman produk kedua komunikasi ketiga konsisten dalam memantau perkembangan usaha masyarakat.³⁰

²⁹ Linda Novita, Muhammad Holil Ngawi, dan Hilman Hakim, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang Studi Kasus BPRS Amanah Ummah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 (September 2014), 273.

³⁰ Dika Widayanti, “Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah Studi Kasus KSPS BMT Amal Mulia”, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019).

10. Selanjutnya ada Penelitian yang dilakukan oleh Indah Parwati dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah perkembangan usaha kecil anggota BMT muamalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT muamalah Syariah Tebu ireng Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data analisis dengan menggunakan regresi linier sederhana Analisis untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen populasi penelitian yaitu 30 anggota pembiayaan Murabahah dan 19 anggota pembiayaan Mudharabah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi untuk mendapatkan data tentang jumlah pelanggan dan tentang perkembangannya bisnis kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah dan Mudharabah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha kecil anggota BMT muamalah Syariah Tebu ireng Jombang.³¹
11. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Denok Amelia dan Ahmad Ajib Ridwan S.Pd. M.Si. dengan judul peran pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Peran pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil di

³¹ Indah Parwati, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Muamalah Syariah Tebu ireng Jombang”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2018), hal. 48.

pasar tradisional Ketapang Sampang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Sidogiri cabang Ketapang Sampang dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan Murabahah berperan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota yang menerimanya.³²

12. Penelitian selanjutnya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Vina Roudlotul Jannah dengan judul analisis dampak pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di KSP BMT Bina Sejahtera tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan Murabahah dan analisa dampak perkembangan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif objek penelitian di KSP BMT Bina sejahtera yang beralamat di Jalan Turi KM 3 Trimulyo Sleman. Penelitian ini mengambil sampel 10 anggota pembiayaan Murabahah bukti perkembangan usaha ditandai dengan bertambahnya aset dan omset per bulannya oleh pelaku UMKM.³³
13. Selanjutnya ada Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amalia Jufri dan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan kesejahteraan usaha mikro studi kasus BMT kabupaten Pinrang penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiiyah kabupaten Pinrang serta Bagaimana Pengaruh

³² Dina Kamilia dan Ahmad Ajib Ridwan, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1 No. 3, 2018.

³³ Roudlotul Jannah Vina, “Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah KSU BMT Bina Sejahtera”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020).

Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan kesejahteraan usaha mikro di BMT Assyafiiyah kabupaten Pinrang jenis penelitian ini adalah kuantitatif teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dokumentasi kuesioner dan interview sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik editing analisis regresi linear sederhana analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi nilai hasil observasi dan wawancara peneliti dapat mengemukakan bahwa walaupun produk mereka ini memberikan pengaruh yang sedikit atau tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraannya namun produk bantuan modal usaha ini disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Pinrang yang kedua berdasarkan pada perhitungan regresi linear sederhana koefisien korelasi dan koefisien determinasi maka dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan Murabahah memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro karena ada atau tidak adanya produk pembiayaan Murabahah ini tetap menjadi usaha kalau pengusaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.³⁴

14. Penelitian selanjutnya ada Penelitian yang dilakukan oleh Rodiana parhiani dengan judul peran pembiayaan Murabahah pada BMT Mandiri Syariah dalam mengembangkan usaha anggota di desa lendang nangka kecamatan masbagik Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif teknik

³⁴ Rizki Amalia Jufri, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Syabab Kabupaten Pinrang*", (Pare-Pare: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi Selain itu data-data yang diperoleh pada sifat keterangan-keterangan informasi dokumentasi dan tidak berupa angka-angka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran pembiayaan Murabahah pada BMT Mandiri Syariah dalam mengembangkan usaha anggota dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dari perkembangan usaha anggota pada BMT Mandiri Syariah di desa lendang nangka Kecamatan masbagik Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil sebagai berikut yang pertama peran pembiayaan Murabahah pada BMT Mandiri Syariah dalam mengembangkan usaha anggota di desa lendang nangka Kecamatan masbagik Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari perkembangan dalam hal modal margin dan jumlah barang Adapun faktor yang menjadi penghambat perkembangan usaha di desa lendang nangka Kecamatan masbagik Kabupaten Lombok Timur yaitu kekurangan modal kurangnya kerja sama atau jaringan bahan baku sumber daya manusia teknologi dan kesulitan pemasaran.³⁵

15. Selanjutnya ada penelitian dari Cindy Nadia Putri dengan judul pengaruh penyaluran pembiayaan Murabahah terhadap pendapatan usaha kecil kjks BMT Al Makmur Cubadak Lima Kaum. Dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif teknik dan alat pengumpulan data yang penulis

³⁵ Rodiana Parhiani, *“Peran Pembiayaan Murabahah Pada BMT Mandiri Syariah dalam Mengembangkan Usaha Nasabah di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur”*, (Mataram: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 8.

gunakan adalah wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan data dari kjs BMT Al Makmur Cubadak dan anggota pembiayaan Murabahah untuk usaha kecil dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha kecil³⁶ Kemudian ada Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Qomar dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan musyarakah di BMT Gunung Jati terhadap perkembangan usaha mikro di kecamatan Gunung jati kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode penelitian kuantitatif teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner wawancara dan dokumentasi populasi Dalam penelitian ini yaitu anggota permodalan dalam pembiayaan merupakan maupun pembiayaan musyarakah di BMT Gunung Jati dari hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro.³⁷

16. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Hafni dan Jensen dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap pendapatan anggota usaha mikro PT BPRS berkah dana Fadillah Air Tiris Kabupaten Kampar.

³⁶ Cindy Nadia Putri, *“Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil kjs BMT Al Makmur Cubadak Lima Kaum”*, (Batusangkar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 1.

³⁷ Nurul Qomar, *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan musyarakah di BMT Gunung Jati Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”*, (Cirebon: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah mendeskripsikan dan menganalisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap pendapatan dan usaha mikro pada PT BPRS berkah dan Fadhilah Air Tiris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil dari analisis koefisien korelasi menjelaskan bahwa pembiayaan Murabahah mempunyai hubungan yang sangat kuat dan berdampak positif terhadap pendapatan anggota usaha mikro PT BPRS berkah dan Fadhilah Air Tiris. ³⁸

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan ini. Dari segi topik masalah yang di angkat, ada persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama mengambil permasalahan tentang pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sedangkan dari segi Metode penelitian yang digunakan, ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya pada penelitian terdahulu terdapat beberapa peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif seperti yang dilakukan oleh Dika Widayanti dan Vina Roudlotul Jannah, mereka menggunakan metode penelitian kualitatif sama seperti metode penelitian yang akan saya lakukan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu, Ada pula yang menggunakan metode penelitian


³⁸ Laila Hafni dan Jensen, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Nasabah Usaha Mikro PT BPRS Berkah dan Fadhilah Air Tiris Kabupaten Kampar”, (Bangkinang: Skripsi Tidak Diterbitkan).

kuantitatif dengan menggunakan sampel dari anggota tersebut dan data-data yang ada di lembaga, seperti halnya Penelitian yang dilakukan oleh Heri Laksono dan Indah Parwati.

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang analisis pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung. Kemudian peneliti akan mengkaji seberapa besar pengaruh pembiayaan Murabahah tersebut terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Tulungagung, dan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah serta bagaimana penyelesaian kendala tersebut dengan teori-teori yang ada.